

**PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH  
PERCERAIAN PADA KELUARGA YANG MENIKAH  
DINI DI DESA KEUDE UNGA KECAMATAN  
INDRA JAYA KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FITRI ANGGREYNI  
NIM. 180402049**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1446 H/2025 M**

**PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENEGAH PERCERAIAN  
PADA KELUARGA YANG MENIKAH DINI DI DESA KEUDE UNGA  
KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Fitri Anggrevni  
NIM. 180402049

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y  
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Arifin zain, M.Ag  
NIP. 196812251994021001

Pembimbing II,

Syaiful Indra, M.Pd., kons.  
NIP. 199012152018011001

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

**Diajukan Oleh:**  
**Fitri Anggreyni**  
**NIM.**

**180402049**

**Pada Hari/Tanggal**

Kamis, 17 Januari 2025

17 Rajab 1446 H

di

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

  
Dr. Arifin Zain, M.Ag  
NIP. 196812251994021001

Penguji I,

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

Sekretaris,

  
Syaiful Indra, M.Pd., Kons  
NIP. 199012152018011001

Penguji II,

  
Azhari, S.Sos. I, MA  
NIP. 19890713202311025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fitri Anggreyni  
NIM : 180402049  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 4 Januari 2024  
Lang. Menyalakan,

Fitri Anggreyni  
NIM. 180402049

## ABSTRAK

Pernyataan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian Pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada calon mempelai di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penyuluh agama sebagai pembuka agama dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seseorang penyuluh agama dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin Pihak KUA kecamatan jaya sudah mulai aktif memberikan bimbingan pranikah untuk semua calon pengantin yang ada di kecamatan jaya dan kecamatan indra jaya itu sejak tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Manfaat penelitian ini dapat dapat menjadi bekal bagi calon pasangan suami istri yang akan menjalani bahtera rumah tangga kedepannya dan juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian karna permasalahan yang kecil. Hasil penelitian dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah diharapkan mampu memberikan jalan terang untuk mereka mempersiapkan diri dengan gambaran pernikahan itu seperti apa, kendala-kendsla yang akan dihadapi, dan bagaimana mereka mampu menyikapi hakikat pernikahan itu sendiri.

*Kata Kunci: Peranan, Bimbingan Pranikah, Perceraian, Menikah Dini*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia-Nya. Penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan yang direncanakan. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian Pada Keluarga Yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wa Sallam. Yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa kebodohan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini secara formal bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Digunakan untuk memantapkan pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti dan juga pemahaman terhadap konsentrasi ilmu pada jurusan yang dijalani selama ini.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Banyak bentuk bantuan berupa perhatian dan komentar, kritikan maupun saran yang bermanfaat serta membantu penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada cinta pertama saya ayahanda M. Nasir dan ibunda Mariana. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa mendukung menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang dan doa dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kepada adik tersayang ananda Irsandi yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi peneliti.

2. Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Bapak Syaiful Indra, M.Pd., Kons selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry serta Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Jarnawi, S.Ag, M.Pd selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry
6. Bapak Drs.H. Mahdi NK, M.Kes. selaku dosen wali yang memberi motivasi, semangat dan dukungan dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Kua jaya kecamatan jaya, kabupaten aceh jaya, kepada ketua kua dan staf yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Desa keude unga, kecamatan indra jaya kabupaten aceh jaya, seluruh pasangan dan aparatur desa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Teruntuk sahabat saya melisa hanum dan mona bella. Terimakasih sudah menjadi support sistem terbaik dan jadi penghibur dikala susah.
10. Terimakasih saya kepada Aldi Auliandy sebagai partner hidup saya. Terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal.
11. Teruntuk anak saya Muhammad Abiyan Barraldy. Terimakasih telah tumbuh dengan baik dan terimakasih sudah menjadi alasan saya untuk ingin hidup lebih lama..
12. Teman-teman angkatan 2018 program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

13. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dan pencapaian ini patut membuat saya bangga pada diri sendiri. Terima kasih telah memilih untuk tetap hidup sampai hari ini, terimakasih untuk hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Terimakasih telah menjadi diriku sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki.

Penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari penulis maupun isi yang didalamnya. Sesungguhnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 04 Januari 2025

Fitri Anggreyni





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>15</b>
A. Konseptual Bimbingan Pranikah .....	15
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	15
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	17
3. Asas-asas Layanan Bimbingan Pranikah.....	20
4. Tipe-tipe Layanan Bimbingan Pranikah.....	24
5. Aspek-Aspek Layanan Bimbingan Pranikah.....	27
6. Materi Layanan Bimbingan Pranikah.....	30
B. Konseptual Pernikahan Dini .....	31
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	31
2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini .....	32
3. Dampak Pernikahan Dini .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42

C. Objek dan Subjek Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Pengamatan (Observasi) .....	43
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi .....	46
E. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Letak Geografis Desa Keude Unga .....	48
2. Sejarah Singkat Desa Keude Unga .....	48
3. Penduduk Desa Keude Unga .....	49
B. Deskripsi Data Penelitian .....	50
1. Bentuk Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	50
2. Kendala Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	58
3. Dampak Bimbingan Pranikah Terhadap Angka Perceraian pada keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	59
C. Pembahasan .....	62
1. Bentuk Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	62
2. Kendala Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	63
3. Dampak Bimbingan Pranikah Terhadap Angka Perceraian pada keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	63

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Keude Unga Tahun 2024.....	50
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa .....	71
Lampiran 2	: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	72
Lampiran 3	: Surat Izin Penelitian dari Desa Keude Unga.....	73
Lampiran 4	: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian dari KUA .....	74
Lampiran 5	: Lembar Pedoman Wawancara .....	77
Lampiran 6	: Lembar Foto Dokumentasi.....	82
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup.....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Saat ini pernikahan sudah dibatasi usianya, namun tidak sedikit yang melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.<sup>1</sup>

Saat ini pernikahan di dalam masyarakat Indonesia sudah banyak berlangsung di usia dini. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2022 ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2021, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak.<sup>2</sup> Bahkan di Aceh pada tahun 2024 terdapat sebanyak 531 remaja melangsungkan pernikahan di usia dini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Monoarfa, Maraknya Tingkat Pernikahan Dini pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato), *Jurnal Mimbar Administrasi* Vol.21, No.1 (2024), h. 10-20 DOI: <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1478>

<sup>2</sup> Famahato, Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 2, (2022), h. 120-136. DOI: : <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>

<sup>3</sup> Julinar, 531 Anak Ajukan Pernikahan pada 2024, diakses Pada <https://www.ajnn.net/>, 19 September, 2024

Tingginya angka pernikahan usia dini tersebut telah menjadi pertimbangan area lokal di seluruh daerah mengingat bahaya yang muncul dari pernikahan yang dibatasi, seks pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan penyakit yang ditularkan secara fisik. Kebutuhan bukanlah variabel penting yang berperan dalam pernikahan dini. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahaya belita yang terjadi pada masa kehamilan dan persalinan pada usia muda, sehingga berperan dalam meningkatkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan masalah peningkatan karakter dan menempatkan anak-anak muda yang dilahirkan ke dunia dalam bahaya kekejaman dan pengabaian. Isu pernikahan dini adalah kekecewaan dalam mengamankan hak-hak istimewa anak-anak. Dengan cara ini, dipercaya bahwa semua pertemuan, termasuk dokter anak, akan membangun kesadaran mereka dalam menghentikan tindakan pernikahan dini.<sup>4</sup>

Pernikahan dini juga telah memberikan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan. Dampak tersebut dapat berupa naiknya angka stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya. Tidak hanya itu pernikahan ini juga telah berdampak akan pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan usia dini, sedikit permasalahan muncul karena cerminan kebiasaan perempuan itu sendiri seperti malas, bangun tidur siang, pemalu dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (2016), h. 137.

<sup>5</sup> Rubbi Nur Fathiyah, Novia Azzahra, Ira Rajiatun Hasanah, Rihadatul Aisy Rizka Assyifa & Tri Windi Oktara, Putus Mata Stunting: Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini, *Jurnal*

Upaya untuk mengatasi maraknya pernikahan dini, pemerintah telah membuat ketentuan melalui peraturan perundang-undangan. Usia perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun (Pasal 7).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia baligh terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Batas minimal usia dalam perkawinan ditentukan dengan tanda pria dan wanita sudah mencapai masa baligh. Yaitu pria telah mengalami mimpi basah, dan wanita ditandai dengan datangnya haid, dan mengandung. Akan tetapi jika pria dan wanita tersebut tidak mengalami mimpi basah dan haid maka usia baligh ditentukan dengan batas usia minimal pria 15 tahun dan wanita 15 tahun.

Batas minimal yang tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinyatakan “namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka, perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Di dalam sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, akan tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang menghiasi pernikahan tersebut.<sup>6</sup> Namun, tidak sedikit pasangan yang kurang menyadari perlunya kesiapan yang matang. Hal ini terbukti semakin banyaknya remaja yang menikah di usia dini/muda. Perkawinan di usia muda bisa saja terjadi di lingkup perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan usia dini sekalipun dilarang oleh Undang-Undang, ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Begitu juga terlihat dalam masyarakat Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya indikasi terjadi pernikahan dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Bahkan ditahun 2021 dari 18 pasangan yang menikah di usia dini pada KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, terdapat 7 pasangan dari Desa Keude Unga.

---

<sup>6</sup> Diana, Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3 No. 1, Oktober (2017), h.31.

Jumlah tersebut naik, menjadi 9 pasangan menikah usia dini dari 21 pasangan yang menikah ditahun 2022. Di tahun 2023 hingga bulan September 2023 sudah terdapat 8 pasangan menikah usia dini yang dimungkinkan akan terjadi lagi peningkatan hingga akhir tahun ini.<sup>7</sup> Menurut keterangan awal dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya bahwa hal ini dikarenakan rendahnya latar belakang pendidikan remaja yang melaksanakan pernikahan dini.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Keude Unga diketahui bahwa remaja yang melaksanakan pernikahan usia dini dalam masyarakat Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya sudah dijadikan sesuatu yang biasa saja tanpa mempertimbangkan dampak buruknya.<sup>9</sup> Padahal, pernikahan usia muda memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh seseorang kurang mempunyai kesiapan, baik secara psikologis, biologis maupun sosial ekonomi.

Maraknya pernikahan dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya ini juga telah memberi dampak terhadap kasus perceraian di kalangan pihak yang menikah dini itu sendiri. Bahkan menurut data Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya hingga bulan November 2022 sudah terdapat 82 kasus perceraian terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Namun, angka itu menurun di tahun 2023, dimana terdapat 79 kasus hingga di bulan September 2023 dan kemungkinan juga mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2023.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, 2021-2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Indra Jaya, Pada Tanggal 21 Agustus 2022

<sup>9</sup> Hasil Observasi Awal di Desa Keude Unga Pada Tanggal 21 Agustus 2022.

<sup>10</sup> <https://www.ms-calang.go.id>, diakses tanggal 29 September 2023

Adanya berbagai fenomena perceraian bagi pelaku pernikahan dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya ini, telah membuat pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbagai elemen aparatur pemerintah di tingkat desa melakukan upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin dan masyarakat. Adapun bentuk bimbingan pernikahan tersebut seperti mengadakan sosialisasi melalui kegiatan seminar terkait nikah usia dini, menyampaikan informasi terkait nikah usia dini melalui papan informasi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting dalam pemberian bimbingan pranikah guna mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dari hasil observasi yang pernah penulis temukan pelaksanaan bimbingan pranikah di wilayah Kecamatan Indra Jaya, pihak KUA melibatkan juga peran teungku imum gampong dalam membimbing calon pengantin secara intensif, kemudian baru mengeluarkan rekomendasi kepada KUA untuk diterbitkan sertifikat yang menjadi salah satu syarat melakukan pernikahan (ijab kabul). Peran kantor KUA Kecamatan Indra Jaya dalam bimbingan pranikah juga dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama dengan ditangani oleh bidang khusus, dengan bentuk pelatihan yang dilakukan pada calon pengantin.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Wahyu dan Muktarruddin menjelaskan bahwa proses konseling pranikah memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan persiapan calon

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Indra Jaya, Pada Tanggal 21 Agustus 2022

pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak wajib. Konseling pranikah berperan sebagai media pendidikan utama bagi calon pengantin, memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab bagi calon pengantin, berperan sebagai manajemen konflik, dan untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin.<sup>12</sup> Penelitian Ade Firman menjelaskan bahwa prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Faktor pendukung yakni; kedisiplinan dimana keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pembimbing yang mampu memberikan materi sudah cukup baik dan menguasai di bidang perkawinan.<sup>13</sup> Bahkan Husna, dalam kajiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah besar dampaknya dalam membina ketahanan rumah tangga mengatur dan mengelola finansial keluarga.<sup>14</sup>

Begitu pula penelitian yang ketiga ini memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan mendasar terlihat pada fokus kajian yakni sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah dan penurunan angka perceraian. Sedangkan perbedaan mendasar ialah kajian sebelumnya lebih fokus ke bagian bimbingan pranikah dalam rangka penurunan

---

<sup>12</sup> Wahyu dan Muktarruddin, Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol 9 No 2 (2023), hal. 955.

<sup>13</sup> Ade Firman, Peran Pembimbing Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek), *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), hal. 59.

<sup>14</sup> Husna, dkk, Bimbinga Pranikah Untuk Mencegah Angka Perceraian (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2* (2022), hal. 149.

angka perceraian secara umum, namun peneliti lebih mengkhususkan pada angka perceraian di kalangan masyarakat yang menikah usia dini di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Peranan Bimbingan Pranikah dalam Mecegah Perceraian Pada Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peranan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya? Dari rumusan masalah umum ini, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja kendala bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana dampak bimbingan pranikah terhadap angka perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bentuk bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
2. Kendala bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
3. Menganalisis dampak bimbingan pranikah terhadap angka perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?

### D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian
  - a. Bagi peneliti kajian ini sebagai bahan pemenuhan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di UIN Ar-Raniry.
  - b. Bagi pihak masyarakat menjadi masukan pengetahuan dampak dari menikah dini.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis kajian ini menjadi bagian sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan ranah bimbingan konseling Islam, khususnya tentang peran bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

- (1) Bagi pelaku yang hendak menikah diusia dini, agar aktif mengikuti bimbingan pranikah, agar dapat membentuk keluarga yang sakinah.
- (2) Bagi pihak KUA, kajian sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan yang selama ini dijalankan dalam bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini.
- (3) Bagi Program Studi BK, kajian ini sebagai bahan memperkaya referensi agar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan bagi kajian selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu kiranya penulis mendefinisikan secara operasional dua variabel penelitian ini yaitu:

### 1. Peran Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap

individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Soekanto peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>16</sup> Adapun yang dimaksud dengan peran dalam dalam penelitian ini ialah kegiatan yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian pada keluarga yang menikah dini di Desa Keude Unga Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Sedangkan bimbingan diartikan sebagai petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu.<sup>17</sup> Menurut Ahmad ialah sokongan yang diserahkan pada anak didik dengan cara orang ataupun golongan buat menolong mereka jadi lebih mandiri. Memahami diri sendiri ataupun lingkungannya, menyambut diri sendiri ataupun lingkungannya dengan cara positif serta energik, mengutip ketetapan sendiri, memusatkan diri sendiri, serta mengetahui diri sendiri adalah lima aspek utama kemandirian.<sup>18</sup> Jadi bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada kedua calon pengantin untuk mencapai suatu tujuan dan membantu kedua calon pengantin dalam mengembangkan potensinya, memecahkan masalah dan mencapai kemandirian dalam berumah tangga.

Sementara itu kata pra nikah memiliki arti sebagai berikut. Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna

---

<sup>15</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2008), hlm. 1051.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 231.

<sup>17</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 109.

<sup>18</sup> Ahman, *Konsep Dasar Bimbingan Konseling Perkembangan*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h. 24.



“sebelum”.<sup>19</sup> Sedangkan kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.<sup>20</sup>

Bimbingan pranikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial.<sup>21</sup>

Bimbingan pranikah adalah layanan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang diadakan untuk calon pengantin yang akan melaksan pernikahannya. Calon pengantin tersebut datang kepada konselor untuk diberikan nasihat tentang kehidupan berumah tangga untuk meyakinkan dan beradaptasi di kehidupan barunya kelak, yaitu kehidupan berumah tangga.

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cera.<sup>23</sup> Perceraian adalah

<sup>19</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 45.

<sup>20</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 614.

<sup>21</sup> Damayanti, *Buku Pintar Panduan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah pada Calon Pengantin*. (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 23.

<sup>22</sup> Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 25-26

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 200.

peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.<sup>24</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa perceraian ialah putusnya hubungan suami istri namun dalam proses yang belum tuntas, karena suami tidak menutup kemungkinan bisa rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru selama istri dalam masa iddah atau masa tunggu.

## **2. Keluarga yang Menikah Dini di Desa Keude Unga Kabupaten Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya**

Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini bisa berupa perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Sedangkan pernikahan adalah hal (perbuatan) bernikah. Adapun pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa.<sup>25</sup> Handayani mengemukakan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 163

<sup>25</sup> W.J.S Poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, h. 273.

produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga mernikah dini adalah keluarga yang pasangan suami istrinya melakukan pernikahan tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan yakni di bawah 18 – 19 tahun. Adapun keluarga yang menikah usia dini yang dimaksud ialah keluarga yang merupakan bagian masyarakat di Desa Keude Unga Kabupaten Indra Jaya Kabiupaten Aceh Jaya.



---

<sup>26</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014), h. 2